

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG  
STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG  
MILIK DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita sampaikan, karena atas berkat rahmatnya, kajian penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut :

- i. Latar belakang;
- ii. Identifikasi Masalah
- iii. Tujuan Penyusunan
- iv. Dasar Hukum
- v. Pokok Pikiran
- vi. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- vii. Ruang Lingkup Materi, dan
- viii. Simpulan serta saran.

Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kami berharap semoga sistematisa maupun kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Sukoharjo, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum .....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait .....	5
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	9
B. Ruang Lingkup Materi .....	9
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan .....	10
B. Saran .....	11
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik harus memperhatikan aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemindahtanganan. Dalam aspek perencanaan kebutuhan, salah satu instrumen penting adalah penetapan Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) setiap tahun.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, analisa permasalahan, serta rekomendasi perbaikan dalam penyusunan dan penerapan Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, digunakan sebagai pedoman untuk menyusun terdiri atas:

1. Standar Barang adalah spesifikasi teknis dan ukuran barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
2. Standar Kebutuhan Barang adalah jumlah dan kriteria kebutuhan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi masalah, bahwa perlu adanya rancangan tentang Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya standar yang seragam

Sebagian besar perangkat daerah belum memiliki pedoman baku terkait spesifikasi (jenis, kualitas, dan ukuran) barang yang digunakan. Akibatnya, terjadi perbedaan jenis dan mutu barang antar perangkat daerah untuk fungsi yang sama.

2. Ketidaksesuaian antara barang yang dimiliki dengan kebutuhan riil  
Terdapat kesenjangan antara jumlah dan jenis barang yang dimiliki dengan kebutuhan ideal berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sebagian barang berlebih dan tidak dimanfaatkan, sedangkan di sisi lain ada kebutuhan yang belum terpenuhi.
3. Perencanaan kebutuhan barang belum berbasis standar  
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sering dilakukan tanpa mengacu pada standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak efisien dan berpotensi tumpang tindih dengan barang yang sudah ada.
4. Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar perangkat daerah  
Masih rendahnya pemahaman pejabat pengelola barang terhadap fungsi dan manfaat standar barang menyebabkan implementasi tidak seragam. Koordinasi antar bidang aset dan pengguna barang juga belum optimal.
5. Sistem informasi aset belum mendukung analisis kebutuhan  
Sistem informasi manajemen barang/aset (SIMBADA atau sejenisnya) di beberapa daerah belum memiliki fitur untuk mengaitkan data barang dengan standar kebutuhan, sehingga sulit mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan barang.
6. Evaluasi dan pembaruan standar belum dilakukan secara berkala  
Standar barang dan kebutuhan barang cenderung bersifat statis, tidak menyesuaikan perkembangan teknologi, harga pasar, maupun perubahan tugas organisasi perangkat daerah.

### C. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3500;

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

- A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Barang Milik Daerah merupakan aset penting yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tanpa adanya standar, pengadaan barang berpotensi **tidak efisien, tidak merata, dan tidak sesuai kebutuhan** untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan barang daerah, diperlukan **Standar Barang** dan **Standar Kebutuhan Barang** yang jelas.
- B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
  1. Landasan Filosofis
    - a. Landasan filosofis penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang berpijak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu:
    - b. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat: setiap pengelolaan aset/barang milik daerah harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
    - c. Efisiensi dan efektivitas: penggunaan barang harus hemat, tidak boros, dan tepat sasaran, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.
    - d. Tertib administrasi dan transparansi: pengadaan barang yang berstandar akan mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas publik.
    - e. Keseimbangan kepentingan: adanya standar menjamin keselarasan antara kebutuhan penyelenggara pemerintahan dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dengan demikian, Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang secara filosofis menjadi manifestasi dari cita-cita *good governance*: adil, efisien, transparan, dan akuntabel.

## 2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penetapan SB dan SKB dilatarbelakangi oleh kondisi nyata dalam masyarakat dan birokrasi daerah, yaitu:

- a. Kebutuhan riil OPD: setiap perangkat daerah memiliki kebutuhan barang yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga diperlukan standar yang jelas.
- b. Keterbatasan anggaran daerah: adanya standar kebutuhan mendorong penggunaan anggaran secara lebih hemat, efisien, dan tepat guna.
- c. Tuntutan pelayanan publik: masyarakat menuntut pelayanan cepat, tepat, dan berkualitas. Barang dan sarana kerja yang sesuai standar akan meningkatkan mutu layanan.
- d. Fenomena sosial ekonomi: perkembangan teknologi, digitalisasi administrasi, dan modernisasi sarana kerja menuntut adanya penyesuaian standar barang secara berkala.
- e. Akuntabilitas sosial: masyarakat menuntut agar pengelolaan barang milik daerah tidak menimbulkan kesenjangan, pemborosan, atau praktik korupsi.

Dengan demikian, secara sosiologis, SB dan SKB lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan birokrasi daerah dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif.

## 3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar barang dan Standar Kebutuhan Barang, antara lain :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142)

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar barang dan Standar Kebutuhan barang, Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan Standar Barang, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jangkauan dan arah Pengaturan Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. perlu adanya suatu pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar barang dan Standar Kebutuhan barang.

##### B. Ruang Lingkup materi

1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah proses penetapan jenis, spesifikasi teknis, dan jumlah minimal sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatan perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Standarisasi sarana dan prasarana kerja mencakup:
  - a. ruangan kantor;
  - b. perlengkapan kantor;
  - c. kendaraan dinas.
2. Ruang Kantor Adalah prasarana fisik berupa ruang kerja yang digunakan oleh pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat, dan ruang pelayanan public, yang meliputi:
  - a. ruang kerja;
  - b. ruang tamu;
  - c. ruang staf;
  - d. ruang tunggu; dan
  - e. ruang rapat.

3. Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor adalah sarana dan peralatan yang digunakan oleh pegawai untuk mendukung kelancaran tugas administrasi, operasional, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah, yang meliputi:
  - a. peralatan kantor;
  - b. alat bermesin;
  - c. alat tulis kantor;
  - d. papan informasi;
  - e. peralatan ukur; dan
  - f. peralatan visual;
  - g. alat-alat medis;
  - h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
  - i. perlengkapan kearsipan;
  - j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
  - k. lain-lain sesuai kebutuhan.
4. Kendaraan Dinas adalah sarana transportasi darat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah, meliputi:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar barang dan Standar Kebutuhan barang, perlunya suatu tata cara penyusunan Standar barang dan Standar Kebutuhan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Biaya.

#### B. Saran

Dengan adanya Peraturan Bupati ini akan memberikan suatu aturan yang jelas tentang Standar barang dan Standar Kebutuhan barang akan lebih terarah, efisien, dan akuntabel, serta dapat menjadi pedoman resmi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691103 199503 1 001

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.